

BUPATI WAY KANAN PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN NOMOR: B. 150 /IV.07-WK/HK/2024 TENTANG

TIM KOORDINASI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria keamanan pangan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Pengawasan Keamanan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi **Undang-Undang** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 249);
- Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 424);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM KOORDINASI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU

: Membentuk Tim Koordinasi Pengawasan Keamanan Pangan Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Way Kanan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan, sanitasi pangan mutu pangan dan bahan tambahan makanan berbahaya; dan
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan mutu pangan pada setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan jenis pangan agar memenuhi standar mutu pangan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

KETIGA

: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati. **KEEMPAT**

: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu pada tanggal A Hovember 2024

BUPATI WAY KANAN,

RADEM ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.

2. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.

3. Kepala BPKAD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.

4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 170 /IV.07-WK/HK/2024
TENTANG
TIM KOORDINASI PENGAWASAN
KEAMANAN PANGAN TAHUN
ANGGARAN 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN TERPADU KABUPATEN WAY KANAN

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan	Penanggung Jawab	
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab. Way Kanan	Ketua	
3.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Way Kanan	Sekretaris	
4.	Kepala Unit II (Ekonomi) Sat Intelkam Polres Way Kanan	Anggota	
5.	Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan Tulang Bawang	Anggota	
6.	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. Way Kanan	Anggota	
7.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Way Kanan	Anggota	
8.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kab. Way Kanan	Anggota	
9.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Way Kanan	Anggota	
10.	Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab. Way Kanan	Anggota	
11.	Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan pada Dinas Perikanan Kab. Way Kanan	Anggota	
12.	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Way Kanan	Anggota	
13.	Dwi Laksono Setiawan, S.T., Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. Way Kanan	Anggota	

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA